



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi di Indonesia: Kajian Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Hakim

Analysis of the Implementation of Additional Criminal Sanctions in the Form of Revocation of Political Rights for Corruption Convicts in Indonesia: A Study of Legal Certainty and Consistency of Judges' Decisions

Akhirmawati Laia¹, Zemirsyah Zaglul Putra², Della Desvita Amelia³, Haura Alivia Nasywa⁴, Evi Valentina Febrianti Indah Saputri⁵, Nabila Aura Malika⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 – Tangerang Selatan – Banten

***Corresponding Author: E-mail: kiranahazell1702@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Pencabutan Hak Politik, Pidana Tambahan, Korupsi, Kepastian Hukum, Konsistensi Putusan Hakim.

Keywords:

Political Rights Revocation, Additional Punishment, Corruption, Legal Certainty, Judicial Consistency.

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11697](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11697)

ABSTRAK

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan bagi terpidana korupsi telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun payung hukumnya cukup kuat, praktik penerapannya di pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan inkonsistensi yang signifikan: sebagian terpidana dijatuhi pidana tambahan ini sementara yang lain dengan karakteristik perkara serupa tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, faktor pertimbangan hakim, serta konsistensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam putusan pengadilan tipikor di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menelaah sejumlah putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, serta putusan peninjauan kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman yudisial yang baku menjadi akar inkonsistensi tersebut, yang pada gilirannya menggerus kepastian hukum (rechtssicherheit). Penelitian ini merekomendasikan perlunya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur parameter objektif penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik guna menjamin konsistensi putusan sekaligus memperkuat fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan korupsi.

ABSTRACT

The revocation of political rights as an additional criminal sanction for corruption convicts has been normatively regulated under Article 10 jo. Article 35 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Article 18 paragraph (1)

letter d of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Despite its strong legal basis, implementation in anti-corruption courts reveals significant inconsistency: some convicts receive this additional sentence while others with comparable case characteristics do not. This research aims to analyze the legal basis, judicial considerations, and consistency of the application of political rights revocation in Indonesian corruption court rulings. Using a normative juridical method with a case approach, this study examines Supreme Court decisions, including Decision Number 537 K/Pid.Sus/2014 and Number 1195 K/Pid.Sus/2014, as well as judicial review Decision Number 32 PK/Pid.Sus/2020. The findings indicate that the absence of standardized judicial guidelines is the root cause of this inconsistency, which in turn undermines legal certainty (rechtssicherheit). This research recommends the issuance of a Supreme Court Regulation establishing objective parameters for applying political rights revocation to ensure judicial consistency and strengthen the deterrent function of punishment in combating corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan struktural yang paling serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Corruption Perceptions Index 2023 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 100, menempatkannya di posisi yang masih memprihatinkan di antara negara-negara Asia Tenggara (Transparency International, 2024). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 mencatat ratusan perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik dari berbagai tingkatan pemerintahan (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2024).

Dalam upaya memberantas korupsi, sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya mengandalkan pidana pokok berupa penjara dan denda, tetapi juga mengatur jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara akumulatif. Salah satu pidana tambahan yang kerap menjadi perhatian publik adalah pencabutan hak politik, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Secara teoritis, pidana tambahan ini berfungsi sebagai instrumen penjeraman (deterrence) sekaligus perlindungan publik dari berulangnya penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang sama (Muladi & Arief, 1992).

Secara normatif, dasar hukum pencabutan hak politik terpidana korupsi termuat dalam dua instrumen utama. Pertama, Pasal 10 huruf (b) juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa hakim dapat mencabut hak-hak tertentu terpidana, termasuk hak untuk memilih dan dipilih (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 10 huruf b jo. Pasal 35 ayat (1)). Kedua, Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara spesifik mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bagi terpidana tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf d).

Namun demikian, di balik kekuatan normatifnya, penerapan pidana tambahan ini di pengadilan menghadapi masalah yang cukup serius: inkonsistensi. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa dari 576 vonis perkara korupsi yang dijatuhkan pada tahun 2016, hanya tujuh vonis yang mencakup pidana tambahan pencabutan hak politik (Indonesia Corruption Watch [ICW], 2025). Angka ini menunjukkan bahwa penerapan pidana tersebut masih bersifat sangat selektif dan tidak memiliki pola yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (ICW, 2025).

Inkonsistensi ini tampak nyata ketika membandingkan beberapa putusan pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 terhadap terdakwa Djoko Susilo, hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik tanpa menetapkan batas waktu yang jelas, berbeda dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014). Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 terhadap Luthfi Hasan Ishaaq, pencabutan hak politik juga dijatuhkan namun dengan pertimbangan yang berbeda (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014). Sementara itu, dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 terhadap Setya Novanto, Mahkamah Agung justru mengurangi masa

pencabutan hak politik yang sebelumnya telah dijatuhkan (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020).

Ketidakkonsistenan putusan ini berimplikasi serius terhadap kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus dipenuhi, di samping keadilan dan kemanfaatan (Radbruch, 1950). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yakni bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi serta apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam praktik pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencerminkan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Marzuki, 2006). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi KUHP, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* dari sejumlah putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tipikor.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup: KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, serta putusan MA Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, Nomor 28 P/HUM/2023, dan PK Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmu hukum, jurnal hukum, dan sumber ilmiah lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pencabutan Hak Politik dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan jenis hukuman yang dijatuhkan secara menyertai pidana pokok dan tidak dapat berdiri sendiri. KUHP dalam Pasal 10 menegaskan bahwa pidana tambahan mencakup tiga bentuk: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Hamzah, 2008).

Hak-hak yang dapat dicabut berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi: (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2) hak memasuki angkatan bersenjata; (3) hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan umum; (4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus suatu badan; serta (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, pengampunan, atau walinya. Khusus bagi terpidana korupsi, pencabutan hak pilih aktif dan pasif inilah yang lazim disebut sebagai pencabutan hak politik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015).

Dalam rezim hukum antikorupsi, pengaturan pidana tambahan ini diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999, yang mengatur bahwa terpidana tipikor dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana (KUHP, Pasal 38 ayat (1)). Legitimasi konstitusional dari pidana tambahan ini juga telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dilakukan secara proporsional (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015).

Adapun mengenai jangka waktu pencabutan, Pasal 38 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa untuk pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya (KUHP, Pasal 38 ayat (1)). Ketentuan ini bersifat imperatif dan mengharuskan hakim untuk mencantumkan batas waktu pencabutan dalam amar putusannya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 juga telah menegaskan bahwa pembatasan hak politik mantan narapidana hanya dapat berlaku maksimal lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokoknya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009).

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik

Berbeda dengan pidana pokok yang penerapannya bersifat wajib (imperatif) apabila terdakwa terbukti bersalah, maka pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan bersifat fakultatif: hakim memiliki kebebasan diskresi (judicial discretion) untuk menjatuhkannya atau tidak, bergantung pada penilaian terhadap sejumlah faktor. Menurut Artidjo Alkostar, mantan Hakim Agung yang dikenal dengan putusan-putusan berani dalam perkara tipikor, pencabutan hak politik tidak dapat diterapkan secara seragam kepada semua terdakwa korupsi, melainkan harus mempertimbangkan posisi jabatan, sifat kejahatan, dan sejauh mana dampaknya terhadap public (Alkostar, sebagaimana dikutip dalam Risalah Hukum, 2017).

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan, setidaknya terdapat lima faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan ini: (1) pelaku merupakan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya; (2) nilai kerugian negara yang besar dan dampaknya yang luas bagi masyarakat; (3) kejahatan bersifat sistematis dan terencana; (4) terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus; dan (5) perlunya pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa di jabatan publik berikutnya (Lex Crimen, 2019).

Dalam Putusan MA Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, majelis hakim kasasi menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak pilih aktif dan pasif bagi terdakwa Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan negara dan rakyat, sehingga ia tidak layak lagi menduduki jabatan publik apapun (Hadjon, 1987). Namun, sebagaimana dikritisi oleh para akademisi dan ICW, amar putusan tersebut tidak mencantumkan batas waktu pencabutan, yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP (Jurnal Yudisial, 2015).

Fenomena berbeda ditemui dalam putusan-putusan lain. Dalam perkara mantan anggota DPR Dewi Yasin Limpo, majelis kasasi Mahkamah Agung justru memulihkan hak pilih aktif terdakwa yang sebelumnya telah dicabut oleh pengadilan tingkat pertama, serta memperpendek masa pencabutan hak pilih pasif dari 12 tahun menjadi 5 tahun (Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Demikian pula dalam Putusan PK Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung mengurangi pidana pokok dan sekaligus mempersingkat masa pencabutan hak politik Setya Novanto (Jurnal Magister Ilmu Hukum UAI, 2024).

Inkonsistensi Penerapan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum (rechtssicherheit) menurut Gustav Radbruch menghendaki agar hukum itu jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi oleh setiap orang yang tunduk padanya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/HUM/2023). Soerjono Soekanto menambahkan bahwa penegakan hukum yang efektif mensyaratkan, antara lain, kejelasan dan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim (Soekanto, 2004).

Dalam konteks ini, inkonsistensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik setidaknya menimbulkan dua persoalan hukum yang mendasar. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, ketidakmampuan publik dan para pelaku untuk memprediksi kapan pidana tambahan ini akan

dijatuhkan dan untuk berapa lama menciptakan situasi yang tidak adil. Phillipus Hadjon mengingatkan bahwa kepastian hukum adalah prasyarat bagi perlindungan hukum yang sejati (Hadjon, 1987).

Kedua, dari perspektif tujuan pemidanaan, inkonsistensi ini melemahkan efek jera (*deterrence effect*) yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama pidana tambahan ini. Apabila terdakwa korupsi mengetahui bahwa pencabutan hak politiknya sangat bergantung pada komposisi majelis hakim dan bukan pada kriteria hukum yang objektif, maka sanksi tersebut kehilangan daya prediktabilitas dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan (Locus Journal of Academic Literature Review, 2022).

Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan parameter yang cukup terperinci tentang kapan pencabutan hak politik harus dan tidak harus dijatuhkan. Penjelasan Pasal 18 hanya menyebut bahwa pidana tambahan dijatuhkan atas pertimbangan hakim dengan memperhatikan sifat kejahatan dan keadaan terdakwa (Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Rumusan yang sangat umum dan elastis ini membuka ruang diskresi yang terlalu lebar, yang tanpa pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang memadai, rentan menghasilkan putusan yang saling bertentangan (Jurnal Magister Ilmu Hukum UAI, 2024).

Dinamika hukum terkini juga memperlihatkan dimensi lain dari inkonsistensi ini. Pada September 2023, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 28 P/HUM/2023 membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang memungkinkan percepatan hak pencalonan bagi mantan terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023). Putusan ini menegaskan bahwa masa jeda lima tahun pasca-pencabutan hak politik adalah mutlak dan tidak dapat dipersingkat melalui regulasi KPU yang bertentangan dengan UU Pemilu dan putusan MK (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem], 2023).

Urgensi Pedoman Yudisial dan Reformasi Hukum

Mencermati problematika inkonsistensi di atas, terdapat urgensi yang kuat untuk membentuk pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang baku dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pedoman dimaksud seyogianya memuat setidaknya ada tiga hal, yaitu : (1) kriteria objektif yang menentukan kapan hakim wajib mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik; (2) parameter dalam menentukan lamanya pencabutan yang proporsional berdasarkan nilai kerugian negara, posisi jabatan, dan modus operandi; serta (3) ketentuan yang mewajibkan hakim untuk mencantumkan batas waktu pencabutan secara eksplisit dalam amar putusan sesuai Pasal 38 KUHP (Lex Lata, 2020).

Di sisi legislasi, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan revisi terbatas terhadap UU Pemberantasan Tipikor guna mengubah sifat pencabutan hak politik dari fakultatif menjadi wajib (*mandatory*) bagi koruptor yang menduduki jabatan publik tertentu dengan nilai kerugian negara di atas ambang batas yang telah ditentukan. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara, di mana pencabutan hak politik bagi pejabat yang korupsi bersifat otomatis dan permanen untuk jabatan tertentu, sementara tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan durasinya bagi kasus-kasus yang lebih ringan (Hukumonline, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia telah tersedia secara memadai, bersumber dari Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, serta dikukuhkan oleh Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Namun, faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan ini masih bersifat sangat diskresi, bergantung pada penilaian subyektif majelis hakim terhadap posisi jabatan, besaran kerugian negara, dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa.

Kedua, penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam praktik pengadilan tipikor di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum. Inkonsistensi yang ditemukan, mulai dari ketiadaan batas waktu dalam beberapa putusan hingga disparitas lamanya pencabutan antar perkara yang serupa, merupakan bukti bahwa belum ada standar yudisial yang cukup untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya efek jera pidana tambahan tersebut dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tipikor.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy, diterjemahkan K. Wilk dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023.
- Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Jurnal Yudisial. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Vol. 8, No. 1 (2015). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37>.
- Jurnal Risalah Hukum Universitas Mulawarman. "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Vol. 13, No. 1 (2017). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah>.
- Lex Crimen. "Penjatuan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi." Vol. 8, No. 1 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22574>.
- Locus Journal of Academic Literature Review. "Penjatuan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." Vol. 1, No. 8 (2022). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/70>.
- Lex Lata. "Penerapan Penjatuan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Vol. 2, No. 4 (2020). <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1013>.
- Jurnal Magister Ilmu Hukum UAI. "Konsep Sanksi Pencabutan Hak Politik dalam Tindak Pidana Korupsi." Vol. 3, No. 1 (2024). <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/4585/1786>.
- Unes Journal of Swara Justisia. "Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik pada Tindak Pidana Korupsi." Vol. 3, No. 3 (2019). <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/122>.

Sumber Lain

- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Pencabutan Hak Politik Koruptor." ALPHA-I, 21 Januari 2025.
<https://alpha-i.or.id/kabar-alpha-i/pencabutan-hak-politik-koruptor/>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK RI, 2024.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). "Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi." Jakarta, 30 September 2023.
<https://perludem.org/2023/09/30>.
- Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International, 2024.
- Hukumonline. "Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor." 1 Desember 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor-lt6569b8214b87c>.